



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERNY BUDI NOVITASARI;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 14 November 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Leyangan Damai RT 01 RW 11 Kelurahan/Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang atau Perumahan Puri Delta Asri 5 Tahap 1 di Jalan Kependang III Blok D Nomor 10 RT 02 RW 14 Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hemy Budi Novitasari ditahan dalam tahanan Rutan Salatiga oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hemy Budi Novitasari** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hemy Budi Novitasari** dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bendel copy Salinan putusan Pengadilan Ambarawa dengan Nomor Perkara: 524/pdt.g/2021/PA.Amb.
 - 1 (satu) bendel copy Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Register nomor 383/Pdt.G/2021/PTA.Smg.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor: 383/Pdt.G/2021/PTA Jo Pasal 524/Pdt.G/2021/PA.Amb.
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Hemy Budi Novitasari;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Ruth Muji Rahayu;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 No. 125/IX/19.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 3322/SKT/20190918/00039 tanggal 18 September 2019.
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga An. Agus Hemawan;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Andi Fatkhurohman, SE;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Komariyah;
 - 1 (satu) lembar lembar foto copy akta kematian An. Sutardji;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 3322/SKT/20199828/00374;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Hemy Budi Novitasari tanggal 20 September 2019.
 - 1 (satu) bendel warkah tanah sertipikat Hak Milik Nomor 832/Desa Leyangan (yang didalamnya terdapat surat keterangan ahli waris tanggal 19 September yang dibuat oleh para ahli waris, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leyangan tanggal 19 September 2019 Nomor 045.2/92/09/2019, dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur tanggal 20 September 2019 Nomor 125/IX/19).

- 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 832/Desa Leyangan. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Hemy Budi Novitasari Pada tanggal 19 September 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tempat-tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Sutardji (Alm) menikah dengan Komariyah pada tahun 1978 dan dikaruniai anak Budi Esti Handayani dan terdakwa.
- Bahwa Sutardji (Alm) meninggal pada tanggal 22 Juli 2019 dan meninggalkan warisan berupa sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Sutardji;
- Pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa sengaja datang ke Kantor Desa Leyangan untuk meminta Blanko Surat Keterangan Ahli Waris kepada staf Kantor Desa Leyangan. Selanjutnya blanko tersebut Terdakwa bawa pulang dan



Terdakwa isi sendiri dengan menggunakan tulisan tangan Terdakwa yang isinya menerangkan bahwa ahli Waris dari Sutradji (Alm) hanyalah Komariyah, Budi Esti Handayani dan Hemy Budi Novitasari dan tidak ada waris lainnya yang disaksikan oleh Saksi Pamin dan Saksi Ruth Muji Rahayu yang kemudian pada tanggal 19 September 2022 Surat Keterangan Ahli Waris tersebut Terdakwa serahkan ke kantor Desa Leyangan leyangan dan diadakan sidang oleh Kepala Desa Leyangan guna mengecek apakah ada ahli waris lain, akan tetapi Terdakwa menyakinkan Kepala Desa Leyangan bahwa tidak ada ahli waris lain selain disebutkan diatas, setelah mendengar pernyataan Terdakwa tersebut Kepala Desa Leyangan bersedia untuk menandatangani dan membubuhkan stempel pada Surat Keterangan Ahli Waris yang Terdakwa ajukan serta dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur;

- Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang Terdakwa buat kemudian Terdakwa gunakan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Komariyah, Budi Esti Handayani dan Hemy Budi Novitasari dengan cara Terdakwa datang ke kantor Notaris/PPAT Susilowati, S.H., Mkn Notaris pada Kabupaten Semarang yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44 Babadan Ungaran guna pengurusan balik nama atau peralihan hak tersebut kemudian dicatatkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 832;
- Selanjutnya Terdakwa pada tahun 2020 Terdakwa mengajukan kredit/hutang kepada Bank BRI Unit Bandarjo Ungaran dengan jaminan hutang Sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Sutardji;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sutardji (Alm) memiliki anak dari pernikahan yang sah sebelumnya dengan Supartini dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni:
 1. Saksi Tri Budi Sentosa;
 2. Setyo Budiyo;
 3. Eni Setyo Budiarti (Alm);
 4. Tutik Budi Sulistyani;
 5. Budi Sulistriyaniningsih;
 6. Gatot Budi Setyono;
 7. Budi Bangun Wibowo.

Yang mana putusnya hubungan perkawinan antara Sutardji (Alm) dan Supartini (Alm) karena cerai hidup.

- Bahwa berdasarkan Salinan Putusan Register Nomor: 383/Pdt.G/2021/PTA. Smg tanggal 19 Agustus 2021 menetapkan secara hukum harta peninggalan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan yang terletak di Perumnas Bukit Leyangan Damai No. 490 Rt. 001 Rw. 011 Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai harta peninggalan/harta waris almarhum Sutardji serta menetapkan nama-nama berikut berhak atas harta peninggalan almarhum Sutardji:

1. Almarhumah Komariyah (istri);
 2. Tri Budi Santosa bin Sutardji (Anak);
 3. Setyo Budiyo bin Sutardji (Anak);
 4. Tutik Budi Sulistyani binti Sutardji (Anak);
 5. Budi Sulistriyaningsih binti Sutardji (Anak);
 6. Gatot Budi Setyono bin Sutardji (Anak);
 7. Budi Bangun Wibowo bin Sutardji (Anak);
 8. Budi Esti Handayani binti Sutardji (Anak);
 9. Hemy Budi Novitasari binti Sutardji (Anak);
 10. Rizky Desca Saputra (ahli waris pengganti Eny Setyo Budiati binti Sutardji);
 11. Rafli Raditya (ahli waris pengganti Eny Setyo Budiati binti Sutardji).
- Bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan keterangan palsu dalam Surat Keterangan Ahli Waris mengakibatkan kerugian Saksi Tri Budi Santosa selaku salah satu ahli waris Almarhum Sutardji .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Andi Tri Setiawan Pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di tepi jalan Jatirejo-Suruh Dusun Kauman Rt. 01 Rw. 01 Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Sutardji (Alm) menikah dengan Komariyah pada tahun 1978 dan dikaruniai anak Budi Esti Handayani dan terdakwa.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sutardji (Alm) meninggal pada tanggal 22 Juli 2019 dan meninggalkan warisan berupa sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Sutardji;
- Pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa sengaja datang ke Kantor Desa Leyangan untuk meminta Blanko Surat Keterangan Ahli Waris kepada staf Kantor Desa Leyangan. Selanjutnya blanko tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa isi sendiri dengan menggunakan tulisan tangan Terdakwa yang isinya menerangkan bahwa ahli Waris dari Sutradji (Alm) hanyalah Komariyah, Budi Esti Handayani dan Hemy Budi Novitasari dan tidak ada waris lainnya yang disaksikan oleh Saksi Pamin dan Saksi Ruth Muji Rahayu yang kemudian pada tanggal 19 September 2022 Surat Keterangan Ahli Waris tersebut Terdakwa serahkan ke Kantor Desa Leyangan dan diadakan sidang oleh Kepala Desa Leyangan guna mengecek apakah ada ahli waris lain, akan tetapi Terdakwa menyakinkan Kepala Desa Leyangan bahwa tidak ada ahli waris lain selain disebutkan diatas, setelah mendengar pernyataan Terdakwa tersebut Kepala Desa Leyangan bersedia untuk menandatangani dan membubuhkan stempel pada Surat Keterangan Ahli Waris yang Terdakwa ajukan serta dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur;
- Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang Terdakwa buat kemudian Terdakwa gunakan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Komariyah, Budi Esti Handayani dan Hemy Budi Novitasari dengan cara Terdakwa datang ke kantor Notaris/PPAT Susilowati, S.H., Mkn Notaris pada Kabupaten Semarang yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44 Babadan Ungaran guna pengurusan balik nama atau peralihan hak tersebut kemudian dicatatkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 832;
- Selanjutnya Terdakwa pada tahun 2020 Terdakwa mengajukan kredit/hutang kepada Bank BRI Unit Bandarjo Ungaran dengan jaminan hutang Sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Sutardji;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sutardji (Alm) memiliki anak dari pernikahan yang sah sebelumnya dengan Supartini dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni:
 1. Saksi Tri Budi Sentosa;
 2. Setyo Budiyo;
 3. Eni Setyo Budiarti (Alm);
 4. Tutik Budi Sulistiyani;
 5. Budi Sulistriyaniningsih;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr



6. Gatot Budi Setyono;
7. Budi Bangun Wibowo.

Yang mana putusnya hubungan perkawinan antara Sutardji (Alm) dan Supartini (Alm) karena cerai hidup.

- Bahwa berdasarkan Salinan Putusan Register Nomor: 383/Pdt.G/2021/PTA. Smg tanggal 19 Agustus 2021 menetapkan secara hukum harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumnas Bukit Leyangan Damai No. 490 Rt. 001 Rw. 011 Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai harta peninggalan/harta waris almarhum Sutardji serta menetapkan nama-nama berikut berhak atas harta peninggalan almarhum Sutardji:

1. Almarhumah Komariyah (istri);
2. Tri Budi Santosa bin Sutardji (Anak);
3. Setyo Budiyo bin Sutardji (Anak);
4. Tutik Budi Sulistyani binti Sutardji (Anak);
5. Budi Sulistriyaningsih binti Sutardji (Anak);
6. Gatot Budi Setyono bin Sutardji (Anak);
7. Budi Bangun Wibowo bin Sutardji (Anak);
8. Budi Esti Handayani binti Sutardji (Anak);
9. Hemy Budi Novitasari binti Sutardji (Anak);
10. Rizky Desca Saputra (ahli waris pengganti Eny Setyo Budiwati binti Sutardji);
11. Rafli Raditya (ahli waris pengganti Eny Setyo Budiwati binti Sutardji).

Bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan keterangan palsu dan memakai surat yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yakni dalam Surat Keterangan Ahli Waris mengakibatkan kerugian Saksi Tri Budi Santosa selaku salah satu ahli waris Almarhum Sutardji.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Andi Tri Setiawan Pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di tepi jalan Jatirejo-Suruh Dusun Kauman Rt. 01 Rw. 01 Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika**

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Sutardji (Alm) menikah dengan Komariyah pada tahun 1978 dan dikaruniai anak Budi Esti Handayani dan terdakwa.
- Bahwa Sutardji (Alm) meninggal pada tanggal 22 Juli 2019 dan meninggalkan warisan berupa sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Sutardji;
- Pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa sengaja datang ke Kantor Desa Leyangan untuk meminta Blanko Surat Keterangan Ahli Waris kepada staf Kantor Desa Leyangan. Selanjutnya blanko tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa isi sendiri dengan menggunakan tulisan tangan Terdakwa yang isinya menerangkan bahwa ahli Waris dari Sutradji (Alm) hanyalah Komariyah, Budi Esti Handayani dan Hemy Budi Novitasari dan tidak ada waris lainnya yang disaksikan oleh Saksi Pamin dan Saksi Ruth Muji Rahayu yang kemudian pada tanggal 19 September 2022 Surat Keterangan Ahli Waris tersebut Terdakwa serahkan ke kantor Desa Leyangan leyangan dan diadakan sidang oleh Kepala Desa Leyangan guna mengecek apakah ada ahli waris lain, akan tetapi Terdakwa menyakinkan Kepala Desa Leyangan bahwa tidak ada ahli waris lain selain disebutkan diatas, setelah mendengar pernyataan Terdakwa tersebut Kepala Desa Leyangan bersedia untuk menandatangani dan membubuhkan stempel pada Surat Keterangan Ahli Waris yang Terdakwa ajukan serta dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur;
- Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang Terdakwa buat kemudian Terdakwa gunakan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Komariyah, Budi Esti Handayani dan Hemy Budi Novitasari dengan cara Terdakwa datang ke kantor Notaris/PPAT Susilowati, S.H., Mkn Notaris pada Kabupaten Semarang yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44 Babadan Ungaran guna pengurusan balik nama atau peralihan hak tersebut kemudian dicatatkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 832;
- Selanjutnya Terdakwa pada tahun 2020 Terdakwa mengajukan kredit/hutang kepada Bank BRI Unit Bandarjo Ungaran dengan jaminan hutang Sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Sutardji;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sutardji (Alm) memiliki anak dari pernikahan yang sah sebelumnya dengan Supartini dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni:
 1. Saksi Tri Budi Sentosa;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr



2. Setyo Budiyo;
3. Eni Setyo Budiarti (Alm);
4. Tutik Budi Sulistyani;
5. Budi Sulistriyaniningsih;
6. Gatot Budi Setyono;
7. Budi Bangun Wibowo.

Yang mana putusnya hubungan perkawinan antara Sutardji (Alm) dan Supartini (Alm) karena cerai hidup.

- Bahwa berdasarkan Salinan Putusan Register Nomor: 383/Pdt.G/2021/PTA. Smg tanggal 19 Agustus 2021 menetapkan secara hukum harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumnas Bukit Leyangan Damai No. 490 Rt. 001 Rw. 011 Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai harta peninggalan/harta waris almarhum Sutardji serta menetapkan nama-nama berikut berhak atas harta peninggalan almarhum Sutardji:

1. Almarhumah Komariyah (istri);
2. Tri Budi Santosa bin Sutardji (Anak);
3. Setyo Budiyo bin Sutardji (Anak);
4. Tutik Budi Sulistyani binti Sutardji (Anak);
5. Budi Sulistriyaningsih binti Sutardji (Anak);
6. Gatot Budi Setyono bin Sutardji (Anak);
7. Budi Bangun Wibowo bin Sutardji (Anak);
8. Budi Esti Handayani binti Sutardji (Anak);
9. Hemy Budi Novitasari binti Sutardji (Anak);
10. Rizky Desca Saputra (ahli waris pengganti Eny Setyo Budiati binti Sutardji);
11. Rafli Raditya (ahli waris pengganti Eny Setyo Budiati binti Sutardji).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu dalam Surat Keterangan Ahli Waris mengakibatkan kerugian Saksi Tri Budi Santosa selaku salah satu ahli waris Almarhum Sutardji.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Budi Santosa Bin Sutardji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya serta disumpah oleh Penyidik dan tetap pada keterangannya dimuka persidangan;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut saksi ketahui pada pukul 09.45 Wib tanggal 1 Juli 2020, Kabupaten Semarang pada saat saksi membuka aplikasi whats app atas nama Sdri HERNY BUDI NOVITARI yang memasang status gambar foto Sertipikat atas nama SUTARDJI yang sudah beralih haknya menjadi atas nama Sdri KOMARIYAH, Sdri BUDI ESTI HANDYANI dan Sdri HERNY BUDI NOVITARI berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 September 2019 yang ditanda tangangi oleh Kepala Desa Leyangan, dikuatkan Camat Ungaran Timur. Surat Keterangan ahli waris tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19). Dalam hal ini sekitar tahun 1999 sertifikat SHM No. 832 An. saksi telah saksi hibahkan kepada Bapak SUTARDJI (orang tua saksi) namun SHM tersebut telah dibalik nama tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yang dalam hal ini balik nama SHM tersebut menggunakan salah satu syarat diantaranya Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 N0. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19. Korban dalam dugaan tindak pidana tersebut diataranya adalah saksi / TRI BUDI SANTOSA yang juga selaku salah satu ahli waris dari SUTARDJI (alm), dalam hal ini saksi secara pribadi merasa dirugikan dengan adanya pembuatan Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 N0. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19 tersebut dimana dalam hal ini saksi juga selaku ahli waris dari SUTARDJI yang dalam hal ini seharusnya nama saksi juga dicantumkan dalam surat tersebut. Dimana surat Keterangan ahli waris tersebut kemudian digunakan untuk balik nama sertifikat SHM 832 / Desa Leyangan. Orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdri. HERNY BUDI NOVITASARI, adapun Obyek dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 September 2019 yang dibuat oleh para ahli waris, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Leyangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2019 Nomor 045.2/92/09/2019, dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur tanggal 20 September 2019 Nomor 125/IX/19;

- Bahwa (ayah Saksi) Sdr SUTARDJI menikah dengan Sdri SUPARTINI. Dalam pemikahan antara Sdr SUTARDJI dan Sdri SUPARTINI tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing – masing bernama:

1. Saksi Tri Budi Sentosa;
2. Setyo Budiyo;
3. Eni Setyo Budiarti (Alm);
4. Tutik Budi Sulistiyani;
5. Budi Sulistriyaniningsih;
6. Gatot Budi Setyono;
7. Budi Bangun Wibowo.

- Bahwa Sdr SUTARDJI dan Sdri KOMARIYAH menikah sekitar tahun 1978 dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri HERNY BUDI NOVITASARI yaitu sejak yang bersangkutan masih kecil, dalam hal ini Sdri HERNY BUDI NOVITASARI dan Sdri HERNY BUDI NOVITASARI adalah anak kandung dari perkawinan orang tua saksi yang bernama Sdr SUTARDJI dengan Sdri KOMARIYAH. Dalam hal ini kami sebelumnya sering bertemu dan melakukan kumpulan keluarga dalam hal ini HERNY BUDI NOVITASARI mengetahui bahwa saksi adalah kakak nya dari 1 bapak lain ibu. Dalam hal ini HERNY BUDI NOVITASARI adalah adik saksi lain ibu;

- Bahwa berdasarkan informasi dan data yang saksi peroleh bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tersebut sudah dipergunakan untuk peralihan hak atas bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan, Dalam hal ini sertifikat tersebut telah berubah nama menjadi KOMARIYAH, Sdri BUDI ESTI HANDYANI dan Sdri HERNY BUDI NOVITASARI;

- Bahwa HERNY BUDI NOVITASARI telah membuat surat palsu dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tersebut dengan cara membuat **Surat Keterangan Ahli Waris** tanggal 19 September 2019, disaksikan / dibenarkan oleh Kepala Desa Leyangan tanggal 19 September 2019 Nomor 045.2/92/09/2019, dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur tanggal 20 September 2019 Nomor 125/IX/19 yang dalam **Surat Keterangan Ahli Waris** tersebut hanya mencantumkan / hanya dibuat an. Sdri KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdri HERNY BUDI NOVITASARI selaku ahli waris dari Sdr SUTARDJI. Sedangkan dalam hal ini Sdr SUTARDJI juga memiliki ahli waris lain nya diantara nya saksi / Sdr. TRI BUDI SANTOSA bin

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr



SUTARDJI sebagaimana dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Ambarawa dengan Nomor perkara : 524/pdt.g/2021/PA. Amb Jo Putusan nomor: 383/Pdt.G/2021/PTA.Smg (sudah berkekuatan hukum tetap). Dalam hal ini **Surat Keterangan Ahli Waris (yang tidak mencantumkan ahli waris lainnya)** tersebut telah digunakan oleh terlapor HERNY BUDI NOVITASARI untuk salah satu syarat balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan an. Sdr SUTARDJI menjadi an. Sdri KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdri HERNY BUDI NOVITASARI. Sehingga dengan adanya balik nama sertifikat tersebut berakibat merugikan pihak ahli waris lain nya diantaranya saksi / TRI BUDI SANTOSA bin SUTARDJI;

- Bahwa BUDI ESTI HANDYANI dan Sdri HERNY BUDI NOVITARI mengetahui bahwa mereka memiliki kakak dari istri ayah nya yang pertama (SUPARTINI), bahwa saksi sering ketemu dengan BUDI ESTI HANDYANI dan Sdri HERNY BUDI NOVITARI dan mereka mengetahui bahwa saksi adalah kakak nya , Dalam hal ini Sdri. BUDI ESTI HANDYANI dan Sdri HERNY BUDI NOVITARI juga sering ketemu dengan adik adik saksi adapun saat bapak / ayah saksi masih hidup dalam hal ini sering ada acara kumpulan keluarga dalam hal tersebut kami sering bertemu sehingga dalam hal ini BUDI ESTI HANDYANI dan Sdri HERNY BUDI NOVITARI mengetahui bahwa ahli waris dari bapak SUTARDJI bukan mereka saja;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Maskuri Alias Boy Bin Alm. Nur Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya serta disumpah oleh Penyidik dan tetap pada keterangannya dimuka persidangan;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini selaku Kades di Desa Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang sejak tahun 2019 s/d sekarang dengan tugas tanggung jawab sebagai pelayanan masyarakat di tingkat desa, diantaranya memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang surat keterangan ahli waris;
- Bahwa dalam hal ini surat keterangan ahli waris untuk blangko di siapkan oleh desa. Dalam hal ini untuk pihak yang membutuhkan dapat datang ke kantor Desa untuk mengambil blangko dan kemudian mengisi Blangko tersebut untuk selanjutnya diajukan di pihak desa. Adapun Terkait blangko surat keterangan ahli waris (Nomor 045.2/92/09/2019 tanggal 19 September 2019) dalam hal ini blangko tersebut disediakan oleh pihak Kantor Desa Leyangan. Sedangkan



untuk pengisian / penulisan dilakukan oleh pihak pemohon dalam hal ini HERNY BUDI NOVITASARI;

- Bahwa dalam hal ini yang melakukan permohonan surat keterangan ahli waris tersebut adalah HERNY BUDI NOVITASARI;
- Bahwa untuk persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon dalam pengajuan surat keterangan ahli waris tersebut karena waktunya sudah lama maka dalam hal ini akan saksi carikan terlebih dahulu (digudang arsip kantor Desa Leyangan) karena sudah tertumpuk dengan arsip arsip yang lain;
- Bahwa saksi bertemu dan bertatap muka dengan pemohon / HERNY BUDI NOVITASARI sbb: bahwa pada tanggal 19 September 2019, sekitar sore hari sehabis magrib Sdri. HERNY BUDI NOVITASARI datang kerumah saksi alamat Desa Leyangan RT 2 RW 3 Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang dalam hal ini sdri. HERNY BUDI NOVITASARI datang sendiri dan saksi menerima pengajuan blangko surat keterangan ahli waris dan persyaratan pengajuan dari pemohon / HERNY BUDI NOVITASARI. Dalam hal ini HERNY BUDI NOVITASARI / pemohon menyampaikan akan meminta stempel dan tanda tangan saksi selaku Kepala Desa pada blangko surat keterangan ahli waris (dalam blangko sudah ada nomor nya / nomor sudah diberi oleh pihak Desa). Kemudian menanyakan terkait kebenaran pada isi / tulisan terakik ahli waris SUTARDJI dalam hal ini pihak HERNY BUDI NOVITASARI menyampaikan kepada saksi bahwa ahli waris dari pihak SUTARDJI hanya Sdri KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdr HERNY BUDI NOVITASARI;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan apakah selain Sdri KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdr HERNY BUDI NOVITASARI dalam hal ini ada ahli waris yang lain dari pihak SUTARDJI. Dan apabila ada ahli waris lain dari pihak SUTARDJI maka juga harus ditulis pada blangko surat keterangan ahli waris tersebut;
- Bahwa dalam hal ini HERNY BUDI NOVITASARI menyampaikan bahwa ahli waris dari SUTARDJI. hanya Sdri KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdr HERNY BUDI NOVITASARI dalam hal ini tidak ada ahli waris lainnya, Setelah mendengar penyampaian hal tersebut kemudian saksi mendatangi dan membubuhkan stempel pada Surat Keterangan Ahli tanggal 19 September 2019 Nomor 045.2/92/09/2019 tersebut, Setelah mendapatkan tanda tangan dan stempel kemudian HERNY BUDI NOVITASARI meninggalkan rumah saksi dan adapun permintaan tanda tangan tersebut pada tanggal 19 September 2019;



- Bahwa HERNY BUDI NOVITASARI menyampaikan kepada saksi bahwa ahli waris dari Sdr SUTARDJI hanya Sdri KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdr HERNY BUDI NOVITASARI dalam hal ini tidak ada ahli waris lainnya, Dalam hal ini apabila Sdri. HERNY BUDI NOVITASARI menyampaikan bahwa apabila ada ahli waris lain dari pihak Sdr SUTARDJI selain dari Sdri KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdr HERNY BUDI NOVITASARI maka dalam hal ini saksi tidak akan tanda tangan dan tidak akan memberikan Stempel pada blangko tersebut serta dapat saksi jelaskan bahwa pada blangko surat keterangan ahli waris tersebut apabila ada ahli waris lain nya maka seharusnya juga di tulis pada bangko tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ir. Ridwan Hadi Rianto MT Bin Alm. Chamedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya serta disumpah oleh Penyidik dan tetap pada keterangannya dimuka persidangan;
- Bahwa Surat keterangan ahli waris adalah surat yang menerangkan adanya suatu kematian dan meninggalkan ahli waris;
- Bahwa Surat keterangan waris adalah surat yang menerangkan bahwa adanya suatu kematian dan meninggalkan ahli waris;
- Bahwa sesuai dengan standar operasional prosedur, untuk blangko surat keterangan ahli waris, blangko dibuatkan oleh bagian pelayanan kantor Kecamatan (dalam hal ini Kecamatan Ungaran Timur) untuk didistribusikan kepada Kepala Desa dan Lurah dibawah Pemerintah Kecamatan Ungaran Timur, sedangkan untuk blangko surat keterangan waris, bukan merupakan produk dari Kantor Kecamatan (dalam hal ini Kecamatan Ungaran Timur);
- Adapun mekanisme pembuatan dan penerbitan Surat Keterangan ahli waris sbb:
 - Dalam hal ini pemohon datang ke kantor Desa atau Kelurahan domisili pemohon;
 - Kemudian meminta dan mengisi blangko surat keterangan ahli waris untuk kemudian di isi oleh pemohon untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada lurah atau Kepala Desa;
 - untuk kemudian blangko tersebut oleh pemohon di bawa ke kantor kecamatan dengan membawa persyaratan yang lengkap untuk dimintakan tanda tangan guna pengesahan dari pak camat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam hal ini pemohon mengajukan persyaratan ke pihak kecamatan guna diteliti kelengkapan berkasnya dan apabila berkas permohonan lengkap untuk kemudian pemohon akan diberikan surat pernyataan yang bermaterai;
- untuk memudikan surat / blangko surat keterangan ahli waris tersebut dijukan guna tanda tangan pak Camat untuk selanjutnya blangko Surat Keterangan ahli waris tersebut aslinya diberikan kepada pemohon;

dalam hal ini surat tersebut diketahui oleh Kepala Desa Leyangan dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur. (Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19) Adapun selaku pemohon / pihak yang mengajukan adalah Sdri. HERNY BUDI NOVITASARI.

- Bahwa terkait Persyaratan pengajuan surat keterangan ahli waris dan surat keterangan waris adalah sebagai berikut dalam hal ini Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19, atas nama ahli waris dari perkawinan Sdr SOETARDJI dan Sdri KOMARIYAH yang masih ada terkait pengajuan surat tersebut sebagai berikut:

- 1) Foto copy Kartu Keluarga pewaris dan ahli waris.
- 2) Foto copy KTP dari pewaris dan ahli waris.
- 3) Foto copy akta kematian.
- 4) Membuat surat pernyataan tentang keabsahan atas dokumen ahli waris, bermaterai cukup (yang membuat an. Sdri. HERNY BUDI NOVITASARI).

- Terkait blangko surat keterangan ahli waris (Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19) dalam hal ini blangko nya sudah ada di kantor Desa Leyangan.;

- Bahwa dalam hal ini siapa yang melakukan permohonan surat keterangan ahli waris tersebut sebagaimana tertulis pada Surat pernyataan adalah an. HERNY BUDI NOVITASARI;

- Bahwa Pihak kecamatan masih menyimpan dokumen terkait permohonan Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19 tersebut. Dalam hal ini saksi tidak bertatap muka dengan pemohon / HERNY BUDI NOVITASARI dalam hal ini biasa nya untuk tanda tangan pihak pemohon bertemu dengan pak Camat. Dalam hal ini tugas saksi selaku Sekcam hanya memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan apabila lengkap maka pemohon di hadapkan ke Camat. Saksi tidak menghadapi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ke Camat karena yang menghadapapkan pemohon ke pak Camat adalah petugas pelayanan kecamatan;

- Bahwa dalam hal ini sebagaimana surat pernyataan yang ada pada kami bahwa HERNY BUDI NOVITASARI bahwa keterangan nya sebagaimana Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19) tersebut adalah benar selaku Ahli waris Bp. SUTARDJI. Adapun dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut hanya mencantumkan nama Sdr KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdr HERNY BUDI NOVITASARI;
- Bahwa apabila Sdr. HERNY BUDI NOVITASARI menyampaikan bahwa apabila ada ahli waris lain dari pihak Sdr SUTARDJI (selain dari Sdr KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdr HERNY BUDI NOVITASARI) dalam hal ini pihak Kantor Kecamatan akan menolak permohonan tersebut; Dalam hal ini untuk Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19 dikarenakan adanya permohonan dengan berkas lengkap dikuatkan dengan surat pernyataan dari HERNY BUDI NOVITASARI;
- Bahwa untuk surat asli Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19 dalam hal ini dibawa oleh pihak pemohon;
- Bahwa untuk surat pernyataan ASLI dari HERNY BUDI NOVITASARI saat pengajuan Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19 tersebut kami masih menyimpan nya;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut tertanggal 20 September 2019 tertulis bahwa: Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 September 2019 Nomor 045.2/92/09/2019 tersebut benar / sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan pembuat / HERNY BUDI NOVITASARI bertanggung jawab sepenuhnya serta bersedia menanggung segala akibat yang timbul, apabila dikemudian hari ternyata data keterangan yang dibuat / Surat Keterangan Waris tersebut tidak benar / palsu/ dipalsukan;
- Bahwa benar pihak Kecamatan Ungaran Timur telah mengetahui bahwa ada putusan Pengadilan Negeri Ambarawa dengan Nomor perkara: 524/pdtg/2021/PA. Amb Jo Putusan nomor: 383/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Setelah membaca dari putusan Pengadilan Negeri Ambarawa dengan Nomor perkara : 524/pdtg/2021/PA. Amb Jo Putusan nomor: 383/Pdt.G/2021/PTA.Smg dalam

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini bapak SUTARDJI memiliki ahli waris yang lain diantaranya TRI BUDI SANTOSO dkk. Dalam hal ini dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Ambarawa dengan Nomor perkara : 524/pdt.g/2021/PA. Amb Jo Putusan nomor: 383/Pdt.G/2021/PTA.Smg. maka terhadap Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19 tersebut dinyatakan tidak berlaku karena isinya tidak sesuai /palsu / dipalsukan / tidak sesuai dengan fakta yang ada;

- Dalam hal ini pihak Kantor Kecamatan akan mencabut atau membatalkan terhadap Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 September 2019 Nomor 045.2/92/09/2019, dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur tanggal 20 September 2019 Nomor 129/IX/2019. Dalam hal ini untuk pembatalan / pencabutan tersebut mendasari adanya putusan pengadilan tersebut;
- Bahwa dalam hal ini saksi mengetahui barang bukti sbb:
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. HERNY BUDI NOVITASARI;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. RUTH MUJI RAHAYU;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan nomor: 3322/SKT/20190918/00039 tanggal 18 September 2019;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. AGUS HERMAWAN;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. ANDI FATKHUROHMAN,SE
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. KOMARIYAH;
 - 1 (satu) lembar foto copy akta kematian an. SUTARDJI;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan nomor: 3322/SKT/20199828/00374;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. HERNY BUDI NOVITASARI, tanggal 20 September 2019 (asli);

Bahwa adapun barang bukti / dokumen tersebut adalah dokumen yang menjadi persyaratan saat Sdri. HERNY BUDI NOVITASARI datang ke kantor Kecamatan Ungaran Timur pada tanggal 20 September 2019. Termasuk diataranya adalah 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. HERNY BUDI NOVITASARI, tanggal 20 September 2019 (asli). Barang barang tersebut sesuai dengan arsip yang ada pada kantor kami / Kantor Kec. Ungaran Timur;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Didik Handoko, S.St Bin Sutopo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya serta disumpah oleh Penyidik dan tetap pada keterangannya dimuka persidangan;
- Bahwa berdasarkan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama pemegang hak pertama kali Sdr TRI BUDI SANTOSA terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sejak tanggal 21 Agustus 1999 menjadi an. SUTARDJI pada tanggal 12 Juli 2010 dengan dasar akta hibah pada tanggal 28 Juni 2010 nomor 183/2010 untuk kemudian berubah menjadi an. KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI, HERNY BUDI NOVITASARI dengan dasar Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 N0. 045.2/92/09/2019 yang dibuat para ahli waris dan diketahui oleh Kepala Desa Leyangan tanggal 19 september 2019 nomor: N0. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19. Yang diajukan oleh PPAT Sdri. SUSILOWATI,SH.MKn alamat kantor Jl. Jend Sudirman No. 44- Babadan Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang selaku kuasa dari KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI, HERNY BUDI NOVITASARI;
- Bahwa berdasarkan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, saat ini untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan telah beralih hak menjadi an. KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI, HERNY BUDI NOVITASARI dan sesuai dengan catatan pada buku tanah tersebut terdapat catatan sita tanggal 1 September 2021 berdasarkan permohonan dari Sabar Budi Santoso selaku juru sita PA Ambarawa berdasarkan penetapan / putusan sela nomor 524/Pdt.G/2021/ PA Ambarawa tanggal 2 Maret 2021 dan Berita acara Sita Jaminan Tanggal 13 Agustus 2021. Berdasarkan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama pemegang hak pertama kali Sdr TRI BUDI SANTOSA terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sejak tanggal 21 Agustus 1999 menjadi an. SUTARDJI pada tanggal 12 Juli 2010 dengan dasar akta hibah pada tanggal 28 Juni 2010 nomor 183/2010 untuk kemudian berubah menjadi an. KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI, HERNY BUDI NOVITASARI dengan dasar Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 N0. 045.2/92/09/2019 (Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 N0. 045.2/92/09/2019 yang dibuat para ahli waris dan diketahui oleh Kepala Desa Leyangan tanggal 19 september 2019 nomor: N0. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 No. 125 /IX/19) dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19 oleh para ahli waris. Yang diajukan oleh PPAT Sdri. SUSILOWATI,SH.MKn alamat kantor Jl. Jend Sudirman No. 44- Babadan Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang selaku kuasa dari KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI, HERNY BUDI NOVITASARI. Dalam hal ini pengurusan / pengajuan melalui PPAT Sdri. SUSILOWATI,SH.MKn kemudian mengajukan permohonan peralihan hak ke Kantor BPN Kab. Semarang (dari an. TRI BUDI SANTOSA menjadi an. KOMARIYAH, Sdri BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdri HERNY BUDI NOVITASARI). Sehingga saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan telah beralih menjadi an. KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI, HERNY BUDI NOVITASARI;

- Bahwa Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak atas bidang tanah tersebut yaitu yang diajukan oleh PPAT Sdri. SUSILOWATI,SH.MKn alamat kantor Jl. Jend Sudirman No. 44 Babadan Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang selaku kuasa dari KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI, HERNY BUDI NOVITASARI dengan dasar pewarisan yang dalam hal ini sebagaimana Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 N0. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19. Adapun untuk Surat asli dari Surat Keterangan ahli waris tanggal 19 September 2019 N0. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19 oleh para ahli waris tersebut saat ini berada dan tersimpan menjadi satu pada Warkah No. 3735 / 2020 dan tersimpan di kantor BPN Kab. Semarang, (**Surat Keterangan Ahli Waris** tanggal 19 September 2019, disaksikan / dibenarkan oleh Kepala Desa Leyangan tanggal 19 September 2019 Nomor 045.2/92/09/2019, dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur tanggal 20 September 2019 Nomor 125/IX/19);
- Bahwa Terhadap persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tidak berkewajiban untuk meneliti atas keabsahan dokumen tersebut, hanya sebatas meneliti persyaratan saja, dalam hal ini untuk keabsahan berkas tersebut menjadi tanggung jawab dari pihak pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



5. Saksi Dewi Nelintang Wahyu Margani Binti Alm. Margono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya serta disumpah oleh Penyidik dan tetap pada keterangannya dimuka persidangan;
- Bahwa Pekerjaan saksi selaku karyawan BUMN yang saat ini bekerja selaku Mantri pada BRI Unit Pringapus Cab. Ungaran, pada tahun Januari 2016 s/d Februari 2020 (tanggal lupa), saksi selaku mantri di Kantor Bank BRI Unit Bandarjo – ungaran dengan Tugas tanggung jawab mantri Bank BRI sbb Memprakarsai kredit dan memasarkan produk unit BRI serta Penagihan, dalam bekerja bertanggung jawab kepada Kepala Unit BRI;
- Bahwa SHM/ Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan an. Sdr SUTARDJI pernah diajukan untuk agunan / pinjaman oleh ANDI FATKHUROHMAN dan Sdri. HERNY BUDI NOVITASARI (suami istri), selaku Debitur di Bank BRI Unit Bandarjo Ungaran, Saksi selaku mantri pada Bank BRI Unit Bandarjo Ungaran yang saat itu bertemu dengan ANDI FATKHUROHMAN dan Sdri. HERNY BUDI NOVITASARI (suami istri) saat proses pengajuan kridit / hutang tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan terkait kepemilikan sertifikat tersebut dalam hal ini Sdr. ANDI FATKHUROHMAN dan Sdri. HERNY BUDI NOVITASARI (suami istri) menyampaikan bahwa an. Sdr SUTARDJI sudah meninggal dunia;
- Dalam hal ini kemudian saksi menyampaikan kepada mereka bahwa agunan sertikat yang dalam hal ini pemilik nya sudah meninggal dunia maka tidak dapat diagunkan / sebagai jaminan;
- Bahwa dalam hal ini saksi menyampaikan bahwa sertikat dapat digunakan sebagai jaminan apabila yang bersangkutan masih hidup dalam hal ini Sdri. HERNY BUDI NOVITASARI menyampaikan akan melakukan balik nama selaku ahli waris pada sertifikat tersebut karena menurut keterangan nya bahwa Sdr SUTARDJI adalah ayah kandung nya dan menanyakan kepada saksi cara untuk balik nama sertifikat dalam hal ini saksi hanya menyampaikan untuk proses balik nama untuk BRI Unit Bandarjo biasanya kerjasama dengan dengan Notaris / PPAT SUSILOWATI kantor Babadan;
- Bahwa dalam hal ini seingat saksi untuk sertikat SHM/ Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan an. Sdr SUTARDJI telah menjadi menjadi an. Sdri KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdri HERNY BUDI NOVITASARI sekitar Maret 2020 (tanggal lupa) dalam hal ini seingat saksi sertifikat tersebut saksi dapat dari Notaris / PPAT SUSILOWATI untuk selanjutya saksi lakukan proses pengajuan untuk putusan kredit bulan Januari 2020);

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat SHM/ Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan an. Sdr SUTARDJI telah menjadi menjadi an. Sdri KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdri HERNY BUDI NOVITASARI dijaminan dengan nilai kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tenor 5 (lima) tahun;
- Bahwa sertifikat SHM/ Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan an. Sdr SUTARDJI telah menjadi an. Sdri KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdri HERNY BUDI NOVITASARI masih berada di BRI Unit Pringapus Cab. Ungaran;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya oleh Penyidik dan tetap pada keterangannya dimuka persidangan;
- Bahwa status bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama pemegang hak terakhir Sdr SUTARDJI setelah Sdr SUTARDJI meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 September 2019 yang dibuat oleh para ahli waris, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Leyangan tanggal 19 September 2019 Nomor 045.2/92/09/2019, dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur tanggal 20 September 2019 Nomor 125/IX/19, pemegang hak atas sertipikat tersebut adalah Sdri KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdr HERNY BUDI NOVITASARI. (Surat Keterangan ahli waris tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19);
- Bahwa Pihak yang mengajukan permohonan surat keterangan waris tersebut adalah Terdakwa sendiri. Dalam hal ini Terdakwa sendiri yang datang ke kantor Desa Leyangan untuk meminta Blanko Surat Kerangan Ahli Waris dalam hal ini kemudian blanko tersebut Terdakwa tulis tangan dengan bolpoin (blanko tersebut Terdakwa dapat dari Staf kantor Desa Leyangan saat Terdakwa datang ke kantor tersebut guna mencari surat keterangan ahli waris tersebut namun Terdakwa lupa nama staf tersebut). Adapun Penulisan pada blanko Surat Kerangan Ahli Waris Terdakwa buat sendiri di rumah Terdakwa dengan menggunakan Bolpoin dialamat Jalan Serasi Raya Nomor 490, Rt 01, Rw 11, Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Dalam hal ini blanko tersebut Terdakwa dapat di kantor Desa Leyangan sekitar tanggal 17 September 2019 dalam hal ini untuk penulisan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada blangko Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa pada tanggal 18 September 2019 yang kemudian Terdakwa ajukan ke kelurahan pada tanggal 19 September 2019. Sebelum surat keterangan waris tersebut dibuat, Terdakwa dan Sdri BUDI ESTI HANDAYANI tidak memberitahukan kepada ahli waris Sdr SUTARDJI dari pernikahan pertama dengan Sdri SUPARTINI, karena setelah 40 hari meninggalnya Sdr SUTARDJI Terdakwa maupun Sdri BUDI ESTI HANDAYANI sudah tidak pernah kontak dengan Sdr TRI BUDI SANTOSA dan adik – adiknya, kecuali dengan Sdr BUDI BANGUN WIBOWO masih tinggal bersama Sdr SOETARDJI; disamping hal tersebut untuk daftar Surat Keputusan Pensiun. Keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama pemegang hak Sdri KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdr HERNY BUDI NOVITASARI tersebut dalam hal ini ibu Terdakwa (KOMARIYAH alm) telah menggunakan sertifikat tersebut untuk jaminan pinjaman di Bank BRI Unit Bandarjo Ungaran sekitar Januari 2020. Sehingga Posisi keberadaan sertifikat Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama pemegang hak Sdri KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdr HERNY BUDI NOVITASARI saat ini berada di kantor pihak BRI Unit Bandarjo Ungaran;

- Bahwa Persyaratan dalam proses pembuatan surat keterangan waris adalah sebagai berikut:
- Terhadap bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama pemegang hak Sdri KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdr HERNY BUDI NOVITASARI, dalam hal ini pernah ada gugatan di Pengadilan Agama Ambarawa oleh Penggugat Sdr TRI BUDI SANTOSA melalui Kuasa Hukumnya;
- Bahwa terhadap Status bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama pemegang hak terakhir Sdr SUTARDJI setelah Sdr SUTARDJI meninggal dunia, berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Waris** tanggal 19 September 2019, disaksikan / dibenarkan oleh Kepala Desa Leyangan tanggal 19 September 2019 Nomor 045.2/92/09/2019, dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur tanggal 20 September 2019 Nomor 125/IX/19), kemudian dilakukan balik nama dengan pemegang hak atas sertipikat tersebut adalah Sdri KOMARIYAH, BUDI ESTI HANDAYANI dan Sdr HERNY BUDI NOVITASARI. Dalam hal ini Terdakwa sendiri yang mengurus / membuat surat keterangan ahli waris tersebut ke kantor Desa

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leyangan dan kemudian ke kantor Kec. Ungaran Timur (**Surat Keterangan Ahli Waris** tanggal 19 September 2019, disaksikan / dibenarkan oleh Kepala Desa Leyangan tanggal 19 September 2019 Nomor 045.2/92/09/2019, dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur tanggal 20 September 2019 Nomor 125/IX/19). Dengan dasar surat keterangan ahli waris tersebut kemudian Terdakwa datang ke kantor Notaris/PPAT SUSILOWATI ,SHMkn Notaris/PPAT Kab. Semarang alamat kantor Jl. Jend Sudirman No. 44 Babadan – Ungaran untuk melakukan pengurusan dan atau balik nama / peralihan hak Terhadap Status bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ tersebut. Setelah jadi Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan tersebut saat ini Terdakwa simpan. Adapun pengurusan balik nama sertifikat Terdakwa lakukan melalui Notaris / PPAT SUSILOWATI ,SHMkn pada bulan Februari 2020 (tanggal lupa) saat itu Terdakwa mengajak kakak Terdakwa (BUDI ESTI HANDAYANI). Adapun setelah Terdakwa mendapat blangko kosong **Surat Keterangan Ahli Waris** dari pihak kantor Desa Leyangan kemudian blangko tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Perumnas Leyangan yaitu di Jalan Serasi Raya Nomor 490, Rt 01, Rw 11, Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang untuk kemudian dalam blangko tersebut Terdakwa isi / tulis dengan menggunakan bolpoin dan setelah blangko tersebut telah Terdakwa isi / tulis untuk kemudian Terdakwa bawa ke kantor Desa dan kemudian Terdakwa bawa ke kantor Kecamatan. Setelah surat keterangan ahli waris tersebut setelah jadi namun untuk an. Kakak Terdakwa BUDI ESTI HANDAYANI saat itu masih kosong dalam hal ini saat ia pulang sekitar bulan Februari 2020 saat menjenguk / menengok ibu Terdakwa yang sedang sakit dalam hal ini Terdakwa meminta paraf / tanda tangan yang bersangkutan agar memberikan paraf / tanda tangan pada **Surat Keterangan Ahli Waris** tersebut. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada kakak Terdakwa bahwa surat keterangan ahli waris akan Terdakwa gunakan untuk taspen dan balik nama. Untuk kemudian pada Februari 2020 (tanggal lupa) kakak Terdakwa (BUDI ESTI HANDAYANI) ke kantor PPAT SUSILOWATI ,SHMkn. Adapun **Surat Keterangan Ahli Waris** tersebut untuk kemudian surat tersebut Terdakwa gunakan kan untuk salah satu syarat peralihan hak / balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 832 / Desa Leyangan luas $\pm 112 \text{ m}^2$;

- Bahwa dalam hal ini saat Terdakwa membuat / mengajukan surat keterangan waris tersebut ke kantor Desa Leyangan dalam hal ini posisi kakak Terdakwa masih di tangerang namun dalam hal ini Terdakwa

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukannya lewat telpon akan tetapi dalam hal terkait tidak dicantumkan ahli waris yang lain / kakak kakak Terdakwa (dari hasil pernikahan Sdr SUTARDJI dan Sdri SUPARTINI) dalam hal ini BUDI ESTI HANDAYANI tidak mengetahuinya;

- Dalam hal ini Terdakwa mengetahui barang bukti sbb:
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. HERNY BUDI NOVITASARI;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. RUTH MUJI RAHAYU;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur Tanggal 20 September 2019 No. 125 /IX/19;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan nomor: 3322/SKT/20190918/00039 tanggal 18 September 2019;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. AGUS HERMAWAN;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. ANDI FATKHUROHMAN,SE;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. KOMARIYAH;
 - 1 (satu) lembar foto copy akta kematian an. SUTARDJI;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan nomor: 3322/SKT/20199828/00374;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. HERNY BUDI NOVITASARI, tanggal 20 September 2019 (asli).

Adapun barang bukti / dokumen tersebut adalah dokumen yang menjadi persyaratan saat Terdakwa datang ke kantor Kecamatan Ungaran Timur pada tanggal 20 September 2019. Termasuk di antaranya adalah 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. HERNY BUDI NOVITASARI, tanggal 20 September 2019. Dalam hal ini untuk 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. HERNY BUDI NOVITASARI, tanggal 20 September 2019 tersebut Terdakwa buat di kantor Kec. Ungaran Timur dengan menggunakan Bolpoin/alat tulis yang di sediakan di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1) 1 (satu) bendel copy Salinan putusan Pengadilan Ambarawa dengan Nomor Perkara: 524/ptg/2021/PA.Amb.
- 2) 1 (satu) bendel copy Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Register nomor 383/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar surat keterangan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor: 383/Pdt.G/2021/PTA Jo Pasal 524/Pdt.G/2021/PA.Amb.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Hemy Budi Novitasari;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Ruth Muji Rahayu;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 No. 125/IX/19.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 3322/SKT/20190918/00039 tanggal 18 September 2019.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga An. Agus Hermawan;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Andi Fatkhurohman, SE;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Komariyah;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy akta kematian An. Sutardji;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 3322/SKT/20199828/00374;
- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Hemy Budi Novitasari tanggal 20 September 2019.
- 14) 1 (satu) bendel warkah tanah sertipikat Hak Milik Nomor 832/Desa Leyangan (yang didalamnya terdapat surat keterangan ahli waris tanggal 19 September yang dibuat oleh para ahli waris, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Leyangan tanggal 19 September 2019 Nomor 045.2/92/09/2019, dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur tanggal 20 September 2019 Nomor 125/IX/19).
- 15) 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 832/Desa Leyangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Hemy Budi Novitasari Pada tanggal 19 September 2019 bertempat di Kantor Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah telah melakukan perbuatan menyuruh masukkan keterangan palsu tentang Ahli Waris ke dalam suatu akta otentik yaitu Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leyangan dan divalidasi oleh Camat Ungaran Timur yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian;
- Bahwa benar Sutardji (Alm) menikah dengan Komariyah pada tahun 1978 dan dikaruniai anak Budi Esti Handayani dan terdakwa;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sutardji (Alm) meninggal pada tanggal 22 Juli 2019 dan meninggalkan warisan berupa sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Sutardji;
- Bahwa benar pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa sengaja datang ke Kantor Desa Leyangan untuk meminta Blanko Surat Keterangan Ahli Waris kepada staf Kantor Desa Leyangan. Selanjutnya blanko tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa isi sendiri dengan menggunakan tulisan tangan Terdakwa yang isinya menerangkan bahwa ahli Waris dari Sutardji (Alm) hanyalah Komariyah, Budi Esti Handayani dan Hemy Budi Novitasari dan tidak ada waris lainnya yang disaksikan oleh Saksi Pamin dan Saksi Ruth Muji Rahayu yang kemudian pada tanggal 19 September 2022 Surat Keterangan Ahli Waris tersebut Terdakwa serahkan ke Kantor Desa Leyangan dan diadakan sidang oleh Kepala Desa Leyangan guna mengecek apakah ada ahli waris lain, akan tetapi Terdakwa menyakinkan Kepala Desa Leyangan bahwa tidak ada ahli waris lain selain disebutkan diatas, setelah mendengar pernyataan Terdakwa tersebut Kepala Desa Leyangan bersedia untuk menandatangani dan membubuhkan stempel pada Surat Keterangan Ahli Waris yang Terdakwa ajukan serta dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang Terdakwa buat kemudian Terdakwa gunakan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Komariyah, Budi Esti Handayani dan Hemy Budi Novitasari dengan cara Terdakwa datang ke kantor Notaris/PPAT Susilowati, S.H., Mkn Notaris pada Kabupaten Semarang yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44 Babadan Ungaran guna pengurusan balik nama atau peralihan hak tersebut kemudian dicatatkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 832;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tahun 2020 Terdakwa mengajukan kredit/hutang kepada Bank BRI Unit Bandarjo Ungaran dengan jaminan hutang Sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Sutardji;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Sutardji (Alm) memiliki anak dari pernikahan yang sah sebelumnya dengan Supatini dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni:
 1. Saksi Tri Budi Sentosa;
 2. Setyo Budiyo;
 3. Eni Setyo Budiarti (Alm);
 4. Tutik Budi Sulistyani;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Budi Sulistriyaniningsih;
 6. Gatot Budi Setyono;
 7. Budi Bangun Wibowo.
- Bahwa benar berdasarkan Salinan Putusan Register Nomor: 383/Pdt.G/2021/PTA. Smg tanggal 19 Agustus 2021 menetapkan secara hukum harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumnas Bukit Leyangan Damai No. 490 Rt. 001 Rw. 011 Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai harta peninggalan/harta waris almarhum Sutardji serta menetapkan nama-nama berikut berhak atas harta peninggalan almarhum Sutardji:
1. Almarhumah Komariyah (istri);
 2. Tri Budi Santosa bin Sutardji (Anak);
 3. Setyo Budiyo bin Sutardji (Anak);
 4. Tutik Budi Sulistyani binti Sutardji (Anak);
 5. Budi Sulistriyaningsih binti Sutardji (Anak);
 6. Gatot Budi Setyono bin Sutardji (Anak);
 7. Budi Bangun Wibowo bin Sutardji (Anak);
 8. Budi Esti Handayani binti Sutardji (Anak);
 9. Hemy Budi Novitasari binti Sutardji (Anak);
 10. Rizky Desca Saputra (ahli waris pengganti Eny Setyo Budiati binti Sutardji);
 11. Rafli Raditya (ahli waris pengganti Eny Setyo Budiati binti Sutardji).
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa memasukkan keterangan palsu dalam Surat Keterangan Ahli Waris mengakibatkan kerugian Saksi Tri Budi Santosa selaku salah satu ahli waris Almarhum Sutardji.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap relevan dengan fakta hukum diatas yaitu dakwaan pertama, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu,



dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

3. Pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya tersebut dapat diminta pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan, subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa HERNY BUDINOVITASARI yang identitasnya berkesesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) subjek hukum, yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa HERNY BUDI NOVITASARI dapat mengikuti persidangan dengan lancar dan juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa HERNY BUDI NOVITASARI adalah orang perseorangan atau subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, terhadap unsur ke dua tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh adalah memakai tenaga orang lain dalam mewujudkan suatu perbuatan tidak melakukan sendiri, akan tetapi didalam hukum pidana orang tersebut dipandang sebagai orang yang melakukan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan palsu adalah keterangan atau uraian yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, keterangan yang tidak jujur, keterangan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan apabila Akta Authentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa atau berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya; Dari rumusan pasal 165 H I R, dapat dipahami pula bahwa yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah suatu surat yang diperbuat secara demikian itu oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya; Pasal 285 RBg merumuskan sebuah Akta Otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat; Sedangkan R. SOESILO, didalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penerbit Politeia Bogor, halaman 171, memberi pengertian tentang Akta Authentik, yaitu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum;

Menimbang, bahwa dari pengertian Akte Authentik tersebut diatas, diketahui, bahwa selain dari bentuk dan syarat-syarat suatu surat telah ditentukan oleh undang-undang, juga harus dibuat oleh pegawai umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai umum adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah untuk bekerja melayani kepentingan umum, dalam pekerjaan mana ia tidak menerima gaji atau upah dari Pemerintah, seperti misalnya Notaris;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, dapat diketahui apabila suatu surat yang tidak dibuat oleh Pegawai umum yang berwenang untuk itu, bukanlah merupakan Akte Authentik, akan tetapi hanya berupa suatu Akte di bawah tangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hemy Budi Novitasari Pada tanggal 19 September 2019 bertempat di Kantor Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah telah melakukan perbuatan menyuruh masukkan keterangan palsu tentang Ahli Waris ke dalam suatu akta otentik yaitu Surat Keterangan Ahli Waris yang dilekuarkan oleh Kepala Desa Leyangan dan divalidasi oleh Camat Ungaran Timur yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian;

- Bahwa Sutardji (Alm) menikah dengan Komariyah pada tahun 1978 dan dikaruniai anak Budi Esti Handayani dan terdakwa;
- Bahwa Sutardji (Alm) meninggal pada tanggal 22 Juli 2019 dan meninggalkan warisan berupa sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Sutardji;
- Pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa sengaja datang ke Kantor Desa Leyangan untuk meminta Blanko Surat Keterangan Ahli Waris kepada staf Kantor Desa Leyangan. Selanjutnya blanko tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa isi sendiri dengan menggunakan tulisan tangan Terdakwa yang isinya menerangkan bahwa ahli Waris dari Sutardji (Alm) hanyalah Komariyah, Budi Esti Handayani dan Hemy Budi Novitasari dan tidak ada waris lainnya yang disaksikan oleh Saksi Pamin dan Saksi Ruth Muji Rahayu yang kemudian pada tanggal 19 September 2022 Surat Keterangan Ahli Waris tersebut Terdakwa serahkan ke kantor Desa Leyangan dan diadakan sidang oleh Kepala Desa Leyangan guna mengecek apakah ada ahli waris lain, akan tetapi Terdakwa menyakinkan Kepala Desa Leyangan bahwa tidak ada ahli waris lain selain disebutkan diatas, setelah mendengar pernyataan Terdakwa tersebut Kepala Desa Leyangan bersedia untuk menandatangani dan membubuhkan stempel pada Surat Keterangan Ahli Waris yang Terdakwa ajukan serta dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur;
- Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang Terdakwa buat kemudian Terdakwa gunakan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Komariyah, Budi Esti Handayani dan Hemy Budi Novitasari dengan cara Terdakwa datang ke kantor Notaris/PPAT Susilowati, S.H., Mkn Notaris pada Kabupaten Semarang yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44 Babadan Ungaran guna pengurusan balik nama atau peralihan hak tersebut kemudian dicatatkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 832;
- Selanjutnya Terdakwa pada tahun 2020 Terdakwa mengajukan kredit/hutang kepada Bank BRI Unit Bandarjo Ungaran dengan jaminan hutang Sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Sutardji;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sutardji (Alm) memiliki anak dari pernikahan yang sah sebelumnya dengan Supartini dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni:
 1. Saksi Tri Budi Sentosa;
 2. Setyo Budiyo;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eni Setyo Budiarti (Alm);
4. Tutik Budi Sulistyani;
5. Budi Sulistriyaniningsih;
6. Gatot Budi Setyono;
7. Budi Bangun Wibowo.

Yang mana putusnya hubungan perkawinan antara Sutardji (Alm) dan Supartini (Alm) karena cerai hidup.

- Bahwa berdasarkan Salinan Putusan Register Nomor: 383/Pdt.G/2021/PTA. Smg tanggal 19 Agustus 2021 menetapkan secara hukum harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumnas Bukit Leyangan Damai No. 490 Rt. 001 Rw. 011 Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai harta peninggalan/harta waris almarhum Sutardji serta menetapkan nama-nama berikut berhak atas harta peninggalan almarhum Sutardji:

1. Almarhumah Komariyah (istri);
2. Tri Budi Santosa bin Sutardji (Anak);
3. Setyo Budiyo bin Sutardji (Anak);
4. Tutik Budi Sulistyani binti Sutardji (Anak);
5. Budi Sulistriyaningsih binti Sutardji (Anak);
6. Gatot Budi Setyono bin Sutardji (Anak);
7. Budi Bangun Wibowo bin Sutardji (Anak);
8. Budi Esti Handayani binti Sutardji (Anak);
9. Hemy Budi Novitasari binti Sutardji (Anak);
10. Rizky Desca Saputra (ahli waris pengganti Eny Setyo Budiati binti Sutardji);
11. Rafli Raditya (ahli waris pengganti Eny Setyo Budiati binti Sutardji).

- Bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan keterangan palsu dalam Surat Keterangan Ahli Waris mengakibatkan kerugian Saksi Tri Budi Santosa selaku salah satu ahli waris Almarhum Sutardji.

Dengan demikian maka unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran telah terpenuhi;

Ad.3. Pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang Terdakwa buat kemudian Terdakwa gunakan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr



dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Komariyah, Budi Esti Handayani dan Hemy Budi Novitasari dengan cara Terdakwa datang ke kantor Notaris/PPAT Susilowati, S.H., Mkn Notaris pada Kabupaten Semarang yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44 Babadan Ungaran guna pengurusan balik nama atau peralihan hak tersebut kemudian dicatatkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 832;

Menimbang, bahwa kata “dapat” yang terdapat didalam unsur ke tiga tersebut diartikan pemakaian itu berpotensi menimbulkan kerugian. Berpotensi diartikan sebagai hal yang belum terjadi atau kerugian tersebut terjadi pada suatu saat nanti;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan keterangan palsu dalam Surat Keterangan Ahli Waris mengakibatkan kerugian secara materiil yakni tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Alm. Sutardji dan imateriil yakni tidak diakuinya Saksi Tri Budi Sentosa selaku salah satu ahli waris Almarhum Sutardji;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan apabila telah timbul kerugian dengan adanya peralihan hak tersebut kemudian dicatatkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 832 tersebut selanjutnya Terdakwa pada tahun 2020 mengajukan kredit/hutang kepada Bank BRI Unit Bandarjo Ungaran dengan jaminan hutang Sertifikat Hak Milik Nomor 832 Desa Leyangan dengan luas $\pm 112 \text{ m}^2$ atas nama Sutardji, dengan demikian maka unsur pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian terpenuhi dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel copy Salinan putusan Pengadilan Ambarawa dengan Nomor Perkara: 524/pdt.g/2021/PA.Amb;
- 1 (satu) bendel copy Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Register nomor 383/Pdt.G/2021/PTA.Smg;
- 1 (satu) lembar surat keterangan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor: 383/Pdt.G/2021/PTA Jo Pasal 524/Pdt.G/2021/PA.Amb;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Hemy Budi Novitasari;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an.Ruth Muji Rahayu;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 No. 125/IX/19;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 3322/SKT/20190918/00039 tanggal 18 September 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga An. Agus Hemawan;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Andi Fatkhurohman, SE;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Komariyah;
- 1 (satu) lembar foto copy akta kematian An. Sutardji;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 3322/SKT/20199828/00374;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Hemy Budi Novitasari tanggal 20 September 2019;
- 1 (satu) bendel warkah tanah sertipikat Hak Milik Nomor 832/Desa Leyangan (yang didalamnya terdapat surat keterangan ahli waris tanggal 19 September yang dibuat oleh para ahli waris, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Leyangan tanggal 19 September 2019 Nomor 045.2/92/09/2019, dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur tanggal 20 September 2019 Nomor 125/IX/19);
- 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 832/Desa Leyangan;

akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Tri Budi Sentosa selaku salah satu ahli waris Almarhum Sutardji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hemy Budi Novitasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hemy Budi Novitasari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bendel copy Salinan putusan Pengadilan Ambarawa dengan Nomor Perkara: 524/pdt.g/2021/PA.Amb;
 - 5.2. 1 (satu) bendel copy Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Register nomor 383/Pdt.G/2021/PTA.Smg;
 - 5.3. 1 (satu) lembar surat keterangan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor: 383/Pdt.G/2021/PTA Jo Pasal 524/Pdt.G/2021/PA.Amb;
 - 5.4. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Hemy Budi Novitasari;
 - 5.5. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Ruth Muji Rahayu;
 - 5.6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan ahli waris Tanggal 19 September 2019 No. 045.2/92/09/2019 No. 125/IX/19;
 - 5.7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 3322/SKT/20190918/00039 tanggal 18 September 2019;
 - 5.8. 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga An. Agus Hemawan;
 - 5.9. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Andi Fatkhurohman, SE;
 - 5.10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Komariyah;
 - 5.11. 1 (satu) lembar foto copy akta kematian An. Sutardji;
 - 5.12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 3322/SKT/20199828/00374;
 - 5.13. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Hemy Budi Novitasari tanggal 20 September 2019;
 - 5.14. 1 (satu) bendel warkah tanah sertipikat Hak Milik Nomor 832/Desa Leyangan (yang didalamnya terdapat surat keterangan ahli waris tanggal 19 September yang dibuat oleh para ahli waris, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Leyangan tanggal 19 September 2019 Nomor 045.2/92/09/2019, dikuatkan oleh Camat Ungaran Timur tanggal 20 September 2019 Nomor 125/IX/19);
 - 5.15. 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 832/Desa Leyangan; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Joko

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Atmoko, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, S.H. dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sri Mei Puji Susiwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mei Puji Susiwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)